



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN

PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat adalah Pimpinan DPRPB adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat adalah disebut Anggota DPRPB adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRPB, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRPB, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRPB.
7. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB dalam hal daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRPB.
8. Tunjangan Transportasi adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB dalam hal daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas.
9. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas, terdiri atas kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
12. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
13. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRPB

Pasal 2

Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB dengan azas kepatutan, kewajaran, rasonalitas, harga setempat dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Tunjangan perumahan dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB yang nyata-nyata tidak menempati rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRPB.

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRPB.
- (2) Pembayaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Pasal 5

Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB per bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Wakil Ketua Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah); dan
- c. Anggota Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

Tunjangan Perumahan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRPB dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 7

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan atau Anggota DPRPB hanya diberikan 1 (satu) tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRPB

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan DPRPB disediakan masing-masing 1 (satu) unit mobil jabatan dan 1 (satu) unit mobil rumah tangga sedangkan bagi Anggota DPRPB disediakan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRPB berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan dinas jabatan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa jabatan atau berhenti.
- (3) Pengembalian atau penyerahan kendaraan dinas jabatan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan kendaraan jabatan bagi Pimpinan DPRPB maupun kendaraan dinas bagi Anggota DPRPB, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 11

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRPB sudah termasuk biaya perawatan dan biaya operasional.

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan/atau anggota DPRPB yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB secara bersamaan.

Pasal 13

- (1) Tunjangan transportasi dapat diberikan apabila pemegang kendaraan dinas sudah mengembalikan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik.
- (2) Tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Tunjangan transportasi yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRPB dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Anggaran tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD Pos Belanja Tidak Langsung DPRPB.

Pasal 15

Tata cara pertanggungjawaban tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Oktober 2017
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 November 2017

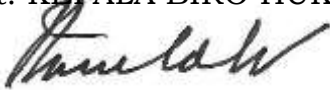
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013